



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 140 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) serta untuk menciptakan hubungan yang proporsional antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05-MBU-2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan koordinasi;
 - b. mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan CSR;
 - c. mengadakan koordinasi dengan penerima dan pemberi CSR;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima CSR;
 - e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi kepada perusahaan;
 - f. menyiapkan usulan permohonan CSR kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bantul dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Bantul; dan
 - g. melakukan evaluasi dan memberikan laporan penyelenggaraan CSR kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 140 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | Pembina | Bupati Bantul | Dian Mutiara SR, SH.MM Surono BA Isti Wasono, S.Pt Novi Astuti ST,MT Sigit Nugroho, S.Pt, ME Ni Nyoman Y, SET Esti Puspitaningtyas, SE Nantirah B.Sc Puryanto Pambudi Arifin R, S.IP Wahida asri, SH Anwar F, SSTP, M.Eng |
| 2. | Pengarah | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Wakil Pengarah | Sekretaris Daerah Kab. Bantul | |
| 4. | Ketua | Kepala Bappeda Kabupaten Bantul | |
| 5. | Sekretaris | Sekretaris Bappeda Kab. Bantul | |
| 6. | Anggota | 1. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul | |
| | | 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | |
| | | 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul | |
| | | 4. Unsur BKAD Kabupaten Bantul | |
| | | 5. Unsur Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul | |
| | | 6. Unsur Disnakertrans Kab. Bantul | |
| | | 7. Unsur Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul | |
| | | 8. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul | |
| | | 9. Unsur Dinas Pariwisata Kab. Bantul | |
| | | 10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul | |
| | | 11. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul | |
| | | 12. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul | |
| | | 13. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul | |
| | | 14. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | |
| | | 15. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 16. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 17. Unsur Sekretariat Bappeda 18. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul | Guppianto S, SE, MM Elis Fitriyati, SIP, MPA 1. Ir. Isharyanti 2. Mujahid A, SIP 3. Sri Hadiyah, SP, MP 4. Tlau Sakti S, S.S, Mhum |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO